



PKM KARAWACI BARU

jalan 11111

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KESEHATAN / PKM KARAWACI
BARU

Pelayanan UGD

No. SK :

Persyaratan

1. "1. Kartu Identitas
2. Kartu Jaminan / BPJS (kalau ada)
3. Kartu Keluarga (Kalau ada) "
4. 1. Kartu Identitas 2. Kartu Jaminan / BPJS (kalau ada) 3. Kartu Keluarga (Kalau ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasienditerimaolehpetugas UGD
2. Petugas UGD Meninfut Data IndentitasPasein
3. Dilakukanidentifikasi pasien (TRIAGE)
4. BilaPerlu di rujuk External RumahSakit
5. billaPerlu di rujuk External RumahSakit
6. Jika, tidakperlu dilakukanTindakanolehPetugas UGD ataudokter
7. Pemberian terapi danatautindakan (biladibutuhkan) dan resep obat
8. Pengambilan obat
9. Pasien pulang

Waktu Penyelesaian



PKM KARAWACI BARU

jalan 11111

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KESEHATAN / PKM KARAWACI
BARU

5 Menit

Waktu di Sesuaitindakan

UGD

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Pembiayaan diatur sesuai peraturan : 1) PERDA
no. 4 tahun 2014 tentang perubahan atas PERDA no.16 tahun 2011
tentang retribusi jasa umum
- 2) Perwal 14 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelayanan
kesehatan yang tidak dipungut biaya di UPTD PUSKESMAS dan UPTD
Labkesda
- 3) Peraturan Walikota No.2 tahun 2017 Tentang Perubahan
Peraturan Daerah No. 16 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
- 4) Peraturan Walikota No.26 Tahun 2017 Tentang Penetapan
Puskesmas dengan layanan UGD 24 Jam dan Persalinan di Wilayah
Kota Tangerang
- 5) Peraturan Walikota Tangerang Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Tarif
Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Milik Pemerintah Kota
Tangerang yang telah menerapkan BLUD
- 6) Peraturan Walikota No.76 tahun 2017 Tentang Jaminan
Pengobatan dan kesehatan di Kota Tangerang

PKM KARAWACI BARU

jalan 11111

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KESEHATAN / PKM KARAWACI
BARU



Produk Pelayanan

1. "1. Tindakan kegawatdarutan 2. Rujukan "

Pengaduan Layanan

Email : karawacibaru_pkm@yahoo.com

Telpon : 021-55796003

SMS / WA : 081383740840

Kotak saran Petugas

informasi dan pengaduan